

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Negara Indonesia merupakan negara maritim terbesar dunia. Wilayahnya tergolong luas, mulai dari Sabang sampai Merauke yang terdiri dari pulau-pulau besar sampai dengan pulau-pulau kecil. Indonesia yang berada di antara dua benua, yaitu Benua Asia dan Benua Australia, serta dua Samudera yaitu, Samudera Atlantik dan Samudera Hindia yang sangat luas menyebabkan daerah lautan atau perairan di Indonesia memiliki aneka sumber daya alam yang berlimpah, salah satu di antaranya adalah “ikan” yang sangat berlimpah serta beraneka jenisnya.

Pengangkutan di Indonesia memiliki peranan penting dalam memajukan dan memperlancar arus barang dalam suatu alur perekonomian masyarakat, nasional bahkan global. Hal tersebut dapat terlihat pada perkembangan dewasa ini jasa pengangkutan di Indonesia mulai menunjukkan kemajuan, terbukti ditandainya banyaknya perusahaan industri angkutan laut yang percaya untuk menggunakan jasa pengangkutan.

Pengangkutan laut terjadi karena adanya suatu perjanjian antara kedua pihak pemberi jasa pengangkutan dengan pemakai jasa. Dengan ada perjanjian tersebut menyebabkan suatu tanggung jawab bagi pengangkut yang terletak pada keamanan dan keselamatan kapal serta muatannya terutama pada saat pelayaran atau selama dalam pengangkutan sebagaimana yang tercantum pada Pasal 468 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disebut KUHP

Selain itu terdapat juga berbagai kapal tradisional yang dipakai untuk menangkap ikan untuk masyarakat yang berada dikawasan pinggir pantai di Indonesia, meliputi kawasan pesisir pantai Belawan, Sumatera Utara. Begitu juga dengan daerah lainnya, berbagai kapal tradisional yang dibuat dipakai sebagai kapal penangkap ikan serta dilaksanakan pemantauan seperti pada berbagai kapal pengangkutan diatas yang pemantauannya dilaksanakan oleh Kementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, sebagaimana pengontrolan yang dijalankan oleh Syahbandar.

Ada berbagai aspek yang wajib diperhatikan untuk keamanan kapal, disamping memberikan pelayanan dalam pelayaran nasional ataupun internasional. Berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, pada intinya menyajikan hal yang berkaitan dengan komponen kelaiklautan kapal yang mana kapal itu wajib melengkapi berbagai syarat seperti keamanan kapal, perlindungan polusi lautan dari kapal, batas muatan, pengawakan, polusi, keselamatan penumpang serta ketentraman awak kapal, kedudukan kapal menurut hukum, pengelolaan keamanan serta keselamatan kapal bilamana berlayar diperairan khusus. Demi menjaga keselamatan kapal maka dilakukan pengontrolan mulai dari kapal dirancang bangun, dibuat, hingga kapal sudah tidak dipakai kembali. Pemantauan tersebut dijalankan oleh pemerintah, dimana pejabat berwenang yang telah ditunjuk memiliki kewenangan penuh untuk melakukan serta melaksanakan pemantauan terhadap pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut guna

melindungi keamanan serta keselamatan pelayaran. Pejabat yang memiliki kewenangan tersebut ialah Syahbandar.

Mengacu pada Pasal 207 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Maka Syahbandar menjalankan tugas untuk menjaga keamanan serta keselamatan pelayaran meliputi pemantauan, penegakan hukum serta pelaksanaan di bidang angkutan di perairan kepelabuhan serta pengamanan zona maritime di pelabuhan. Didalam menjalankan pemantauan keselamatan pelayaran, digunakan metode pengamatan Nautis, Radio serta Teknis dan juga melaksanakan berbagai pengujian pada segenap kualifikasi atas keselamatan kapal dengan tujuan diterbitkannya sertifikat kapal untuk memenuhi komponen kelaiklautan kapal, yakni kondisi kapal yang telah mencapai persyaratan antisipasi pencemaran perairan dari kapal, keselamatan kapal, garis muat, pengawakan, kesehatan penumpang serta ketentraman awak kapal, manajemen keamanan serta keselamatan kapal bilamana berlayar diperairan khusus serta status hukum kapal. Aspek kelaiklautan kapal salah satunya yakni keselamatan kapal. Keselamatan kapal merupakan kondisi kapal yang sudah mencukupi kualifikasi konstruksi, peralatan, stabilitas, ruangan kelistrikan serta permesinan, tata rangkaian dan perlengkapan mencakup elektronik kapal, perlengkapan alat penolong serta radio, yang diyakinkan dengan sertifikat pasca dilaksanakan pengujian serta pemantauan oleh Surveyor, dan pada pelaksanaannya dijalankan oleh Marine Inspector.

Pada memorandum kesepakatan tersebut berbagai pihak setuju untuk melimpahkan kewenangan guna mengeluarkan surat izin untuk berlayar yang

disebut Surat Ijin Berlayar yang selanjutnya disebut SIB untuk kapal yang menangkap ikan yang dalam penerapannya di pelabuhan dijalankan oleh Syahbandar. Namun demikian, dalam penerbitan surat tersebut Syahbandar tak memiliki kewenangan di pelabuhan perikanan dalam hal pengecekan untuk memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal, sebab hal tersebut ialah otoritas dari Departemen Perhubungan khususnya oleh Dirjen Perhubungan Laut yang dilimpahkan kepada Syahbandar di semua pelabuhan Indonesia selaku bagian pengelola teknis dalam bidang keselamatan pelayaran mencakup kapal penangkap ikan. Syahbandar dilantik oleh Menteri Kelautan dan Perikanan selepas menempuh pelatihan serta pendidikan kesyahbandaran yang dibuat oleh Departemen Perhubungan dan sudah memperoleh wewenang dari Menteri Perhubungan.

Faktor penggerak pembangunan nasional, peningkatan perekonomian dalam hal ini adalah pelayaran nasional yang mana seharusnya dikembangkan sedemikian rupa sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi agar dapat dimanfaatkan secara efektif dan praktis. Secara spesifik disebutkan dalam Pasal 1 ayat 33 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran : “Kelaiklautan kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan keselamatan kapal, pencegahan pencemaran perairan dari kapal, pengawakan, garis muat, pemuatan, kesejahteraan Awak Kapal dan kesehatan penumpang, status hukum kapal, manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal, dan manajemen keamanan kapal untuk berlayar di perairan tertentu”.

Mengacu pada Pasal 219 Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. dimana tentang pelayaran bahwa setiap kapal yang berlayar harus memiliki Surat persetujuan berlayar merupakan salah satu dokumen penting dan wajib yang dikeluarkan oleh Syahbandar dan harus dimiliki oleh setiap kapal yang melakukan pelayaran meninggalkan pelabuhan. Selain itu diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 6 Tahun 2022 Tentang Kelaiklautan Dan Operasional Kapal Penumpang Di Bawah Permukaan Air (*Passenger Submersible Orafi*) Berbendera Indonesia dimana dalam Pasal 5 ayat (1) dimana Kapal Penumpang di Bawah Permukaan Air (*Passenger Submersible Craft*) harus memenuhi persyaratan Kelaiklautan Kapal Penumpang di Bawah Permukaan Air (*Passenger Submersible Craft*), dalam PM 6 Tahun 2022 terjadi Norma yang samar dimana dalam farase di Bawah Permukaan Air tidak dijelaskan yang dimaksudkan dibawah permukaan air laut itu seperti apa dan bagaimana standar yang masuk dalam kategorisasi dibawah permukaan air laut tersebut sehingga menimbulkan beragam penafsiran, oleh sebab itu dalam pasal tersebut tidak jelas arah dari kata dibawah permukaan air laut seperti apa.

Hal ini berarti kapal yang tidak memiliki SPB tersebut tidak dibenarkan atau diperbolehkan melakukan pelayaran di dalam maupun luar negeri. Kemudian mengenai prosedur-prosedur yang harus ditempuh untuk syarat terbitnya Surat Persetujuan Berlayar diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 82 Tahun 2014 diantaranya yaitu Surat Pernyataan Nahkoda, bukti-bukti pemenuhan kewajiban lainnya misalnya salah satunya



adalah bukti surat karantina (kesehatan kapal), dan untuk kapal perikanan wajib dilengkapi dengan surat laik operasi oleh pengawas perikanan. Memiliki suatu izin yang sah juga merupakan bentuk ketaatan hukum masyarakat kepada aturan yang berlaku. Sayangnya, hal ini seringkali dianggap acuh oleh beberapa pihak yang tidak mau bersusah payah dan kemudian berupaya untuk memalsukan surat tersebut. Kasus kejahatan pemalsuan yang semakin marak dilakukan kian meresahkan masyarakat. Kejahatan pemalsuan ini pada hakikatnya melanggar 2 (dua) norma dasar yaitu; kepercayaan dan ketertiban masyarakat. Kepercayaan yang pelanggarannya termasuk dalam kelompok kejahatan penipuan, sedangkan ketertiban masyarakat pelanggarannya termasuk dalam kejahatan terhadap negara. Memasuki era globalisasi, pelaku kejahatan pemalsuan juga semakin cerdas dalam melakukan aksinya dengan berbagai macam bentuk, hal ini dipicu untuk mendapatkan keuntungan secara pribadi maupun berkelompok. Pemalsuan yang banyak dilakukan salah satunya adalah pemalsuan surat.

Pemalsuan Surat Persetujuan Berlayar sendiri diancam pidana dalam Bab XII Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Pemalsuan Surat. Tertuang pada Pasal 263 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disebut KUHP : “Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam, jika pemakaian

tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.”

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis tertarik untuk mengkaji skripsi yang berjudul **“Tanggungjawab Hukum Terhadap Pihak Kapal Atas Pemalsuan Surat Izin Laik Laut”**.

### ORISINALITAS PENELITIAN

Sejauh penelusuran peneliti, ada beberapa penelitian yang memiliki kemiripan dengan judul penelitian ini, sebagaimana berikut :

No	Nama Peneliti	Judul dan Tahun Penelitian	Rumusan Masalah
1.	<p><b>Nama Peneliti :</b> Tri Mardalena, Mey Krisselni Sitompul, Rudi.</p> <p><b>Asal Instansi :</b> Skripsi Universitas Karimun, Indonesia.</p>	<p><b>Judul Penelitian :</b> Analisis Manajemen Pengelolaan Administrasi Fisik Kapal Perikanan Oleh Pos Kerja Syahbandar Meral Dalam Rangka Keselamatan Kapal Berlayar</p> <p><b>Tahun Penelitian :</b> 2022</p>	<p>1. Bagaimana pengelolaan administrasi fisik kapal perikanan oleh pos kerja syahbandar meral dalam rangka keselamatan kapal berlayar</p> <p>2. Bagaimana penyelesaian administrasi fisik kapal perikanan oleh pos kerja syahbandar meral dalam rangka keselamatan kapal berlayar</p>
2.	<p><b>Nama Peneliti :</b> Dedeh Suryani,</p>	<p><b>Judul Penelitian :</b> Peran Syahbandar</p>	<p>1. Bagaimana Peran Syahbandar Dalam</p>

	Aprilia Yudi Pratiwi, Sunarji, Andi Hendrawan  <b>Asal Instansi :</b> Jurnal Akademi Maritim Nusantara Cilacap	Dalam Keselamatan Pelayaran  <b>Tahun Penelitian :</b> 2018	Keselamatan Pelayaran.  2. Bagaimana tanggungjawab Syahbandar Dalam Keselamatan Pelayaran
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Analisa :

Persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu dalam yaitu :

1. Pada artikel jurnal terdahulu dengan judul Peran Syahbandar Dalam Keselamatan Pelayaran memfokuskan pada melakukan kegiatan pelayaran setiap angkutan laut (kapal) memerlukan Surat Persetujuan Berlayar/Berlabuh (SPB) yang di keluarkan oleh syahbandar agar dapat berlayar ataupun berlabuh. Agar dapat memperoleh SPB, maka kapal yang akan berlayar harus memenuhi beberapa persyaratan, seperti syarat kelaiklautan kapal. Setiap Surat Persetujuan Berlayar dapat di berikan oleh seorang syahbandar kepada pengguna atau pemilik kapal apabila kapal tersebut telah memenuhi beberapa syarat penting seperti yang tercantum dalam Pasal 117 Undang- Undang RI Nomor 17 Tahun 2008 sedangkan dalam penelitian penulis memfokuskan pada pemalsuan surat izin kelaik lautan kapal.
2. Artikel terdahulu ini fokus membahas tentang Pentingnya SPB yang termuat dalam UU Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, kemudian



secara khusus diatur pelaksanaan teknisnya yang tertuang di dalam Peraturan Menteri (Permen) Kelautan dan Perikanan (KP) Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan. Sekalipun telah ada peraturan yang mengatur tentang SPB, tidak jarang juga dapat ditemui beberapa kecelakaan transportasi laut yang disebabkan oleh lalainya pemberian ijin pelayaran. Jadi dalam penelitian terdahulu lebih memfokuskan pada kelalaian pemberian surat izin kelaiklautan kapal sedangkan dalam penelitian penulis lebih memfokuskan pada pemalsuan surat izin kelaik laut kapal dalam pelayaran.

## **2.2 Rumusan Masalah**

Apa yang telah di jelaskan sebelumnya maka penulis menarik sebuah rumusan masalah di dalam penulisan penelitian dalam skripsi ini yaitu :

- 1.2.1 Bagaimana legalitas hukum terhadap pihak kapal atas izin laik laut dalam melakukan pelayaran ?
- 1.2.2 Bagaimana pertanggungjawaban hukum pihak kapal atas pemalsuan surat izin laik laut?

## **2.3 Tujuan Penelitian**

Dalam penelitian ini ada tujuan penelitian di dalam penulisan penelitian dalam skripsi ini yaitu :

- 1.3.1 Sebagai bahan kajian dan analisis legalitas hukum terhadap pihak kapal atas izin laik laut dalam pelayaran.
- 1.3.2 Sebagai bahan kajian dan analisis tanggungjawab hukum terhadap pihak kapal atas pemalsuan surat izin laik laut.

## 2.4 Manfaat Penelitian

Dalam penelitian tentunya sangat diharapkan adanya manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dalam penelitian tersebut. Adapun manfaat yang didapat dari penelitian ini adalah :

### 1.4.1 Manfaat Teoritis

- a. Dapat digunakan sebagai bahan analisis legalitas hukum terhadap pihak kapal atas izin laik laut dalam pelayaran.
- b. Sebagai bahan masukan didalam menambah ilmu pengetahuan dan pengembangan wawasan terutama menyangkut tanggungjawab hukum terhadap pihak kapal atas pemalsuan surat izin laik laut.

### 1.4.2 Secara praktis

- a. Memberikan gambaran secara jelas atau secara umum kepada masyarakat dan aparat pemerintah tentang legalitas pemenuhan sertifikat pencemaran kapal sebagai syarat laik laut.
- b. Memberikan penjelasan dan pengetahuan kepada masyarakat dan aparat penegak hukum tentang pelanggaran surat izin laik laut.

## 2.5 Metodologi Penelitian

### 1.5.1 Jenis Penelitian

Tipe Penelitian dalam skripsi ini adalah yuridis normatif (*Legal reseach*). Hukum sebagai norma, baik yang diidentikkan dengan keadilan yang harus di wujudkan ataupun norma yang telah terwujud sebagai perintah secara positif terumus jelas untuk menjamin kepastiannya dan juga berupa norma-norma yang merupakan produk

dari seorang hakim pada waktu hakim itu memutuskan suatu perkara dengan memperhatikan manfaat bagi para pihak yang berperkara.<sup>1</sup>

### **2.5.2 Pendekatan Penelitian**

Penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan Undang-undang (*Statute Approach* dan *Konseptual Approach*), Pendekatan perundang-undang dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang ada, dalam kegiatan praktis pendekatan ini membuka kesempatan untuk mempelajari konsistensi dan kesesuaian antara undang-undang dengan Undang-Undang Dasar atau Peraturan pemerintah sedangkan pendekatan konseptual adalah pendekatan konseptual adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.<sup>2</sup>

### **2.5.3 Jenis Bahan Hukum**

Bahan hukum merupakan sarana untuk menganalisa atau memecahkan suatu masalah, bahan hukum yang diperoleh diharapkan dapat menunjang penulisan Skripsi. Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan Skripsi ini ada tiga macam, yaitu :

#### **2.5.3.1 Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat "otoritatif" artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup> Ashofa Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta. 2019, hlm. 33.

<sup>2</sup> Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Grup. Jakarta. 2020. hlm.42.

<sup>3</sup> Peter Mahmud Marzuki. *Ibid*.

- a) Undang-Undang Dasar 1945
- b) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.
- c) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bi Dang Pelayaran
- d) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor Pm 6 Tahun 2022 Tentang Kelaiklautan Dan Operasional Kapal Penumpang Di Bawah Permukaan Air (Passenger Submersible Orafi) Berbendera Indonesia.

#### **2.5.3.2 Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari literature atau buku, Jurnal Hukum, kamus-kamus hukum, majalah, putusan pengadilan dan internet.<sup>4</sup>

#### **2.5.4 Teknik Penelusuran Bahan Hukum**

Penelitian ini menggunakan teknik penelusuran bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan bahan, membaca, mencatat serta mengolah bahan hukum yang akan digunakan. Kegiatan pengumpulan informasi dari berbagai sumber baik dari Undang-Undang, buku, skripsi, jurnal atau dari media elektronik misalnya internet. Setelah semua bahan hukum dikumpulkan maka dipilih sesuai dengan permasalahan yang ada serta disusun secara

---

<sup>4</sup> Peter Mahmud Marzuki. *Ibid.*

berurutan hingga diperbolehkan suatu kebenaran yang dipergunakan untuk membahas permasalahan.<sup>5</sup>

### **2.5.5 Analisis Bahan Hukum**

Analisis yang digunakan dalam skripsi ini dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif normatif yaitu suatu teknik penelitian yang tidak menggunakan pengolahan bahan hukum dan dalam bentuk uraian kalimat atau penjelasan data secara menyeluruh. Kemudian dianalisis dengan menggunakan preskriptif yakni menganalisis permasalahan berdasarkan aturan yang ada. Dan yang terakhir dianalisis dengan teknik deduktif yaitu mengkaji permasalahan dari umum ke khusus.<sup>6</sup>

## **1.6 Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika penulisan yang merupakan sebuah metode atau urutan dalam menyelesaikan sebuah skripsi, yang diurut sebagai berikut:

### **1.6.1 BAB I PENDAHULUAN**

Dalam Bab I ini berisi tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metodologi Penelitian dan Sistematika Penulisan.

### **1.6.2 BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Pada Bab II ini menjelaskan tentang kepustakaan yaitu Pengertian Kapal Dalam Pelayaran diantaranya tentang Pengertian Kapal , Pengertian Pelayaran dan Syarat Pelayaran selain itu tentang Pemalsuan

---

<sup>5</sup> Soerjono, Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Rajawali Pers, 2020, hlm. 13

<sup>6</sup> Peter Mahmud Marzuki. *Ibid.*



Surat Izin Laik Laut, Pengertian Surat Izin Laik Laut, Pengertian Pemalsuan Surat, Prinsip Pertanggungjawaban dan Pidanaan, Prinsip Pertanggungjawaban dan Teori Pidanaan.

#### 1.6.3 BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada Bab III ini menjelaskan tentang hasil dan pembahasan dari Legalitas Hukum Terhadap Pihak Kapal Atas Izin Laik Laut Dalam Melakukan Pelayaran dan Pertanggungjawaban Hukum Pihak Kapal Atas Pemalsuan Surat Izin Laik Laut.

#### 1.6.4 BAB IV PENUTUP

Penutup yang merupakan bab terakhir dalam skripsi yang berisi tentang kesimpulan dan saran.

